

## ANGGARAN PEMBANGUNAN JALAN DI PEMALANG TETAP AMAN MESKI ADA EFISIENSI



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2025/02/A-Pemalang2.jpg>

### Isi Berita:

**PEMALANG, Joglo Jateng** – Sesuai dengan Surat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, serta Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang mengikuti anjuran itu untuk mengefisiensikan anggaran daerah. BPKAD Pemalang menyampaikan, hampir semua APBD yang digelontorkan di masing-masing OPD akan dipotong, namun khusus perbaikan jalan serta infrastruktur sampah tetap dilaksanakan.

Kepala BPKAD Pemalang Nur Aji Mugi Hartono mengungkapkan, pihaknya telah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, provinsi dan Sekda Pemalang terkait pelaksanaan efisien ini. Beberapa pos anggaran yang akan mendapatkan *refocusing* yaitu SPPD/Perjalanan Dinas sebesar 50 persen dari alokasi sebelumnya, BBM 30 persen, ATK 30 persen, cetak ganda 30 persen dan makan minum 30 persen. Pemotongan anggaran ini dilaksanakan di semua OPD di Pemalang.

Hal itu sesuai dengan Inpres, di mana daerah sebisa mungkin membantu pusat untuk mengurangi proposi anggaran yang tidak terlalu dibutuhkan, guna mendorong program pemerintah pusat. “Semuanya sesuai dengan aturan yang ada, jadi kita mengikuti intruksi pusat. Untuk beberapa pos anggaran yang tidak terlalu dibutuhkan atau tidak langsung ke masyarakat dilakukan efisiensi,” terangnya, belum lama ini.

Terkait Dana Alokasi Khusus dan Umum (DAK dan DAU) dari pemerintah pusat serta provinsi yang di efisiensi, pihaknya menuturkan hanya ada satu poin yaitu pelaksanaan pembangunan fisik terutama infrastruktur yang di 2025 ini dikurangi, bahkan dihapus pelaksanaannya. Namun khusus APBD Murni Pemalang, tidak mengalami pergeseran melihat saat ini masih banyak pembangunan infrastruktur fisik yang harus dikebut.

“DAK dan DAU dari pusat untuk jalan semuanya di efisiensi, tapi untuk murni kita masih ada jadi tetap ada pembangunan jalan, serta infrastruktur pengelolaan sampah. Semua OPD mohon untuk bisa memaksimalkan anggaran yang ada,” pungkasnya. **(fan/sam)**

#### **Sumber Berita:**

1. <https://joglojateng.com/2025/02/17/anggaran-pembangunan-jalan-di-pemalang-tetap-aman-meski-ada-efisiensi/>, “Anggaran Pembangunan Jalan di Pemalang Tetap Aman Meski Ada Efisiensi”, tanggal 17 Februari 2025.
2. <https://kabarjawa.com/berita/efisiensi-anggaran-di-pemalang-pendidikan-dan-kesehatan-tetap-prioritas>, “Efisiensi Anggaran di Pemalang: Pendidikan dan Kesehatan Tetap Prioritas”, tanggal 18 Februari 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus dan Umum (DAK dan DAU) dari pemerintah pusat serta provinsi yang di efisiensi, pihaknya menuturkan hanya ada satu poin yaitu pelaksanaan pembangunan fisik terutama infrastruktur yang di 2025 ini dikurangi, bahkan dihapus pelaksanaannya. Namun khusus APBD Murni Pemalang, tidak mengalami pergeseran melihat saat ini masih banyak pembangunan infrastruktur fisik yang harus dikebut.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).<sup>1</sup>
  - Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

<sup>2</sup> *Ibid*

- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>3</sup>
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>4</sup>
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>5</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>6</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>7</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer